

**LAPORAN KOMISI III DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021**

SELASA, 1 SEPTEMBER 2020

***Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.***

- 1. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI;***
 - 2. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya;***
 - 3. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi***
 - 4. beserta jajarannya;***
 - 5. Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajarannya;***
- Serta Hadirin Sekalian***

Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam keadaan sehat wal'afiat. Berkenaan dengan hal ini pula, kiranya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan Laporan Komisi III DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut dengan RUU tentang Mahkamah Konstitusi*).

Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna DPR RI yang saya hormati,

Berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Nomor: PW/08514/DPR RI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Komisi III DPR RI menindaklanjuti penugasan tersebut dengan menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2020.

Pada tanggal 25 Agustus 2020 Komisi III DPR RI bersama Pemerintah kembali melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda Penyerahan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah. Melalui Keputusan Rapat Kerja RUU tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Agustus 2020 disepakati membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun Panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang dari anggota Komisi III DPR RI yang bertugas untuk membahas berbagai hal secara sistematis terhadap materi dan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Panitia Kerja melakukan pembahasan dimulai dari tanggal 25 - 28 Agustus 2020. Panja selanjutnya membentuk Timus/Timsin untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panja.

Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna DPR RI yang saya hormati,

Sejak pembahasan dilakukan dari Panitia Kerja sampai Timus/Timsin, terjadi pembahasan dan penyempurnaan substansi. Selanjutnya sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, substansi yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang ini, antara lain:

- a) kedudukan, susunan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c) perubahan mengenai usia minimal, syarat dan tata cara seleksi hakim konstitusi;
- d) penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; serta
- e) pengaturan mengenai ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi hakim konstitusi yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan penjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional.

Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna DPR RI yang saya hormati,

Pada tanggal 25 Agustus 2020 Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah telah merumuskan DIM atas RUU Mahkamah Konstitusi dan telah menyepakati DIM yang bersifat **TETAP** sebanyak 101 DIM.

Adapun rincian DIM tersebut sebagai berikut:

- 1) Jumlah keseluruhan DIM sebanyak **121** DIM.
- 2) Jumlah DIM yang dinyatakan **Tetap** sebanyak 101 DIM.
- 3) Jumlah DIM yang bersifat **Redaksional** sebanyak 8 DIM.
- 4) Jumlah DIM yang bersifat **Substansi** sebanyak 10 DIM, dan
- 5) Jumlah DIM yang bersifat **Substansi Baru** sebanyak 2 DIM.

Selanjutnya, secara singkat dapat dilaporkan beberapa pembahasan, penyesuaian dan penambahan substansi yang dilakukan di Panitia Kerja dan Timus/Timsin yakni sebagai berikut:

A. Panja telah merumuskan beberapa perubahan DIM, antara lain:

- 1) Jumlah keseluruhan DIM sebanyak **121** DIM.
- 2) Jumlah DIM yang dinyatakan **Tetap** sebanyak 94 DIM.
- 3) Jumlah DIM yang bersifat **Redaksional** sebanyak 13 DIM.
- 4) Jumlah DIM yang bersifat **Substansi** sebanyak 12 DIM.
- 5) Jumlah DIM yang bersifat **Substansi Baru** sebanyak 2 DIM.

B. Hasil penyisiran dari DIM yang diberikan oleh Panja, Timus Timsin telah merumuskan beberapa perubahan redaksional guna menyesuaikan tata bahasa sekaligus penyelarasan dan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundangan terkait.

C. Tanggal 28 Agustus 2020, hasil kerja selama pembahasan di Timus/Timsin telah dilaporkan pada Panitia Kerja. Setelah Laporan Timus/Timsin, Panitia Kerja kembali melakukan pembahasan terhadap beberapa substansi yang belum disepakati. Dalam rapat panitia kerja tersebut, seluruh substansi berhasil disepakati oleh Panitia Kerja bersama Pemerintah.

D. Tanggal 31 Agustus 2020, dalam Rapat Pembicara Tingkat I/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi, Panitia Kerja telah melaporkan seluruh hasil pembahasan. Seluruh Fraksi dan Pemerintah selanjutnya telah menyetujui RUU tentang Mahkamah Konstitusi untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna guna mendapat persetujuan.

Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna DPR RI yang saya hormati,

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. serta tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari tim Pemerintah dan seluruh Tim pendukung atas selesainya pembahasan rancangan undang-undang ini.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi guna mendapatkan persetujuan bersama.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 September 2020
Pimpinan Komisi III DPR RI
Wakil Ketua,

DR. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
A-313